



P U T U S A N

Nomor 2157/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Bambang Suryanto Als Bembeng**
Tempat lahir : Medan
Umur/Tgl.Lahir : 37 Tahun / 10 Januari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Ngallengko lorong Tirtanadi No. 6 Kel. Sidorame
Timur kec. Medan Perjuangan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mocok – Mocok
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam Rutan Tg. Gusta Medan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15-8-2023 sampai dengan tanggal 3-9-2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4-9-2023 sampai dengan tanggal 13-10-2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11-10-2023 sampai dengan tanggal 30-10-2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 24-10-2023 sampai dengan tanggal 22-11-2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 23-11-2023 sampai dengan tanggal 21-1-2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2157/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut;

Halaman **1 dari 11** Putusan Pidana Nomor 2157/Pid.B/2023/PN Mdn



Telah membaca penetapan hari persidangan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 20 Desember 2023, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Suryanto Als Bembeng** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Bambang Suryanto Als Bembeng** dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tabung gas elpigi ukuran 3 kg, dikembalikan kepada saksi korban Surya Darma;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya secara lisan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa dia terdakwa BAMBANG SURYANTO alias BEMBENG, pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya pada



waktu lain dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Jalan Rakyat Lorong Gereja No.51 Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebelumnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib saat terdakwa sedang berjalan kaki melintas didepan rumah saksi Surya Darma (saksi korban) di Jalan Rakyat Lorong Gereja No.51 Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan lalu melihat 1(satu) buah Tabung Gas 3 kg milik saksi korban terletak disamping rumahnya, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil tabung gas tersebut, selanjutnya terdakwa melihat sekitar rumah saksi korban dalam keadaan sepi dan aman lalu terdakwa masuk kehalaman rumah saksi korban lalu mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg milik saksi korban, setelah berhasil mengambil tabung gas kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban, atas perbuatan terdakwa tersebut kemudian saksi korban melaporkannya kepihak Kepolisian, selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian lalu mengakui perbuatannya telah mengambil tabug gas milik saksi korban, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Surya Darma (saksi korban) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Surya Darma, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi sebagaimana pada BAP dari Penyidik tersebut adalah benar.
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 wib di rumah saksi di Jalan Rakyat Lor. Gereja No. 51, Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan.
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri dan yang melakukan pengambilan barang milik saksi adalah bernama Bambang Suryanto Als Bembeng.
 - Bahwa barang milik saksi yang diambil berupa 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) Kg.
 - Bahwa atas kejadian pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi Ahmad Suhendri Sitepu, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi sebagaimana pada BAP dari Penyidik tersebut adalah benar.
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 wib di rumah saksi di Jalan Rakyat Lor. Gereja No. 51, Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan.
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Surya Darma.
 - Bahwa barang milik saksi yang diambil berupa 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) Kg.
 - Bahwa atas kejadian pencurian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar dipersidangan keterangan Terdakwa **Bambang Suryanto Als Bembeng**, pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi sebagaimana pada BAP dari Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 wib di rumah saksi di Jalan Rakyat Lor. Gereja No. 51, Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Surya Darma.
- Bahwa barang milik saksi yang diambil berupa 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) Kg.
- Bahwa kronologinya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib saat Terdakwa sedang berjalan kaki melintas didepan rumah saksi Surya Darma (saksi korban) di Jalan Rakyat Lorong Gereja No.51 Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, lalu melihat 1 (satu) buah tabung Gas 3 kg milik saksi korban terletak disamping rumahnya, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil tabung gas tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat sekitar rumah saksi korban dalam keadaan sepi dan aman lalu Terdakwa masuk kehalaman rumah saksi korban lalu mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg milik saksi korban, setelah berhasil mengambil tabung gas kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban, atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian saksi korban melaporkannya kepihak Kepolisian, selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian lalu mengakui perbuatannya telah mengambil tabug gas milik saksi korban.
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tabung gas elpigi ukuran 3 kg, yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan saksi-saksi serta Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 wib di rumah saksi di Jalan Rakyat Lor. Gereja No. 51, Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Surya Darma.
- Bahwa barang milik saksi yang diambil berupa 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) Kg.
- Bahwa kronologinya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib saat Terdakwa sedang berjalan kaki melintas didepan rumah saksi Surya Darma (saksi korban) di Jalan Rakyat Lorong Gereja No.51 Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, lalu melihat 1 (satu) buah tabung Gas 3 kg milik saksi korban terletak disamping rumahnya, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil tabung gas tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat sekitar rumah saksi korban dalam keadaan sepi dan aman lalu Terdakwa masuk kehalaman rumah saksi korban lalu mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg milik saksi korban, setelah berhasil mengambil tabung gas kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban, atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian saksi korban melaporkannya kepihak Kepolisian, selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian lalu mengakui perbuatannya telah mengambil tabung gas milik saksi korban.
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum.



3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini Terdakwa **Bambang Suryanto Als Bembeng** dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas Terdakwa tersebut dan sepanjang dilakukan pemeriksaan terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang selanjutnya akan dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa adalah benar dan terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang identitas Terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka Terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa, telah terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib saat terdakwa sedang berjalan kaki melintas didepan rumah saksi Surya Darma (saksi korban) di Jalan Rakyat Lorong Gereja No.51 Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan lalu melihat 1(satu) buah Tabung Gas 3 kg milik saksi korban terletak disamping rumahnya, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil tabung gas tersebut, selanjutnya terdakwa melihat



sekitar rumah saksi korban dalam keadaan sepi dan aman lalu terdakwa masuk kehalaman rumah saksi korban lalu mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg milik saksi korban, setelah berhasil mengambil tabung gas kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban, atas perbuatan terdakwa tersebut kemudian saksi korban melaporkannya kepihak Kepolisian, selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian lalu mengakui perbuatannya telah mengambil tabung gas milik saksi korban, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Surya Darma (saksi korban) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), dengan demikian unsur Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen unsur alternatif, dan yang akan dibuktikan adalah elemen unsur yang dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dengan cara mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa, telah terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib saat terdakwa sedang berjalan kaki melintas didepan rumah saksi Surya Darma (saksi korban) di Jalan Rakyat Lorong Gereja No.51 Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan lalu melihat 1(satu) buah Tabung Gas 3 kg milik saksi korban terletak disamping rumahnya, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil tabung gas tersebut, selanjutnya terdakwa melihat sekitar rumah saksi korban dalam keadaan sepi dan aman lalu terdakwa masuk kehalaman rumah saksi korban lalu mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg milik saksi korban, setelah berhasil mengambil tabung gas kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban, atas perbuatan terdakwa tersebut kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban melaporkannya ke pihak Kepolisian, selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian lalu mengakui perbuatannya telah mengambil tabung gas milik saksi korban, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Surya Darma (saksi korban) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), dengan demikian unsur yang dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dengan cara mengambil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan tunggal ini telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah tabung gas elpigi ukuran 3 kg, dikembalikan kepada saksi korban Surya Darma;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Surya Darma mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah).



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Suryanto Als Bembeng** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menerapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tabung gas elpigi ukuran 3 kg, dikembalikan kepada saksi korban Surya Dharma.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh : Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H, dan Phillip M. Soentpiet, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Artanta Sihombing, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh : Rocky Sirait, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.